



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

# Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

No. SK :

## Persyaratan

1. Keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Kriteria komponen:
  - a. Komponen kesehatan meliputi: 1) Ibu hamil/menyusui 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
  - b. Komponen pendidikan: 1) Anak SD/MI atau sederajat 2) Anak SMP/MTs atau sederajat 3) Anak SMA/MA atau sederajat 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
  - c. Komponen Kesejahteraan sosial: 1) Lanjut usia mulai dari 70 tahun 2) Penyandang disabilitas berat.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan kepada Pendamping PKH apabila terdapat kendala dalam proses kegiatan :
  - a. Penyaluran Bantuan
  - b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
  - c. Verifikasi Komitmen
  - d. Pengaduan
2. Pendamping PKH segera menindaklanjuti setelah menerima laporan dari pemohon
3. Pemohon menerima pelayanan (pendampingan) dari Pendamping PKH

### Waktu Penyelesaian

2 Bulan

1. Untuk proses pencairan dari final closing 1 s/d 2 bulan
2. Untuk proses verifikasi kepesertaan 1 s/d 2 bulan

### Biaya / Tarif



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang masing- masing.